

Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik

¹Ahmad'Adiyaat Alqarni, ²Syofiarti, ³Hengki Andora

^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : Ahmad.adyat44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik dengan fokus pada perbandingan sistem presidensial dan parlementer di negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang penelitian mengidentifikasi permasalahan rendahnya transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia dalam pengelolaan keuangan, serta kekaburan norma dalam regulasi yang menyebabkan celah praktik koruptif. Tujuan penelitian adalah mengkaji pengaturan bantuan keuangan yang ideal, mekanisme pengawasan yang efektif, dan reformasi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama: perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pembahasan penelitian menguraikan perbandingan pengaturan bantuan keuangan partai politik di negara-negara Asia Tenggara dengan sistem presidensial (Filipina, Timor Leste) yang cenderung terpusat dengan dominasi eksekutif dan sistem parlementer (Malaysia, Thailand, Singapura) yang lebih terdesentralisasi dengan peran kunci parlemen. Penelitian juga membahas potensi penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan partai politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendanaan melalui APBN berpotensi meningkatkan transparansi, namun memerlukan reformasi regulasi komprehensif, penguatan lembaga pengawas, dan mekanisme pelaporan efektif.

Kata kunci : Partai Politik, Bantuan Keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas.

Abstract

This study examines the regulation of state budget allocations for political party financing, focusing on a comparison between presidential and parliamentary systems in Southeast Asian countries. The background highlights the issues of low transparency and accountability of political parties in Indonesia in managing their finances, as well as the ambiguity of regulatory norms that create loopholes for corrupt practices. The research aims to explore the ideal framework for financial assistance, effective oversight mechanisms, and necessary regulatory reforms to strengthen the transparency and accountability of political party financing. The study adopts a normative juridical approach with three main perspectives: legislative, conceptual, and comparative, relying on a literature review to gather secondary data. The discussion analyzes the comparative arrangements of political party financing in Southeast Asian countries with presidential systems (the Philippines, Timor Leste), which tend to be centralized with executive dominance, and parliamentary systems (Malaysia, Thailand, Singapore), which are more decentralized with a key role for parliament. The study also examines the potential use of the state budget (APBN) as the sole source of political party funding to enhance transparency and accountability. The findings conclude that while financing through the state budget has the potential to strengthen transparency, it requires comprehensive regulatory reforms, the empowerment of oversight institutions, and the establishment of effective reporting mechanisms.

Keyword: Political Parties, Financial Aid, Transparency and Accountability.

1. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai manifestasi kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, partai politik menyerap aspirasi masyarakat dan mengagregasi kepentingan publik untuk dirumuskan menjadi kebijakan. Selain itu, partai politik berperan dalam menyiapkan calon pemimpin dan pola arah kebijakan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 ((Miriam Budiarjo, 2008).

Keuangan partai politik merupakan aspek krusial dalam kehidupan demokrasi yang menentukan kemandirian, kinerja, dan akuntabilitas partai politik. Menurut Ramlan Surbakti & Supriyanto (2011) terdapat tiga sumber dana partai politik: internal partai, kalangan swasta, dan dari negara melalui APBN/APBD. Hal ini selaras dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 2/2011 tentang Partai Politik yang mengatur sumber keuangan partai politik. Tujuan pemberian bantuan keuangan dari negara adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tidak terpengaruh kepentingan para penyumbang.

Pemerintah telah mengatur besaran bantuan keuangan untuk partai politik melalui PP No. 1/2018 yang menetapkan besaran nilai bantuan sebesar Rp. 1.000 per suara sah bagi partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Bantuan ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan, di mana partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana APBN/APBD kepada BPK secara berkala, sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat (1) PP No. 83/2012 (Markus H. Simarmata, 2018).

Permasalahan mendasar dalam pengaturan keuangan partai politik adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kekaburan norma dalam undang-undang. Menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2012, minimnya transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan keuangan menjadi masalah utama. Simarmata menyatakan bahwa pelaporan keuangan partai politik sangat penting untuk mendorong partai politik meminimalisasi pengeluaran, membangun sistem organisasi modern, dan memungkinkan publik mengetahui kerja-kerja partai politik untuk rakyat (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2012).

Di negara-negara dengan demokrasi maju, Didik Supriyanto & Wulandari (2012) mengidentifikasi tiga kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik: transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pembatasan besaran sumbangan, dan bantuan keuangan dari anggaran negara. Di Asia Tenggara, pengaturan bantuan keuangan partai politik bervariasi bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut. Pembaharuan pengaturan bantuan keuangan partai politik sangat diperlukan untuk menjaga kemandirian partai politik dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap keuangan partai politik.

Berdasarkan berbagai permasalahan mengenai pengaturan dan pengawasan keuangan partai politik yang telah diuraikan, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan dalam sistem regulasi yang ada. Ketidakjelasan mekanisme pelaporan keuangan partai politik yang bersumber dari iuran dan sumbangan non-APBN/APBD, ketidaktegasan aturan mengenai lembaga yang secara fungsional berwenang mengawasi perputaran keuangan partai politik secara menyeluruh, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik menjadi fokus utama yang perlu dikaji lebih dalam. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah bagi praktik-praktik koruptif dan politik transaksional yang dapat merusak integritas sistem demokrasi di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik yang ideal, bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut, serta bagaimana reformasi regulasi dapat dilakukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif terkait pengaturan bantuan keuangan partai politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No.2/2011 tentang Partai Politik, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan berbagai peraturan terkait lainnya), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal, pendapat para sarjana), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Nasution, 2016).

Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah aturan-aturan tentang pengawasan keuangan partai politik, pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep ilmu hukum tentang pengawasan keuangan dan partai politik, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012).

Pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui proses editing untuk memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah meliputi deskripsi (mengenai isi dan struktur hukum positif), sistematisasi (untuk memaparkan hubungan hierarki antar aturan hukum), dan eksplanasi (penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum). Dalam tahap analisis, langkah-langkah yang dilakukan meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sistematisasi bahan-bahan hukum, dan interpretasi bahan hukum untuk menganalisis permasalahan pengawasan keuangan partai politik di Indonesia (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Negara Yang Menganut Sistem Presidensial Dan Parلمenter Di Asia Tenggara

Pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi, yang berperan dalam menjaga keberlanjutan proses politik dan memastikan bahwa partai-partai politik dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugasnya. Di kawasan Asia Tenggara, yang mencakup berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, baik presidensial maupun parlementer, pengaturan bantuan keuangan partai politik bervariasi tergantung pada konstitusi, peraturan, dan praktik politik masing-masing negara.

Pada umumnya, perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara disebut ASEAN. Asean merupakan salah satu kawasan di benua Asia yang memiliki beberapa negara di dalamnya. Masing-masing negara tersebut saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang saling menguntungkan satu sama lain serta saling bahu-membahu untuk membantu negara lain yang sedang tertimpa masalah.¹⁴³ Asean terdiri dari 11 negara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, Timor Leste dan Brunei Darussalam (Siti Marwiyah, 2022). Negara-negara tersebut memiliki sistem pemerintahan yang bervariasi, mencakup negara-negara dengan sistem presidensial, parlementer, serta campuran, yang mencerminkan keragaman politik dan sejarah masing-masing negara.

Negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia, memiliki mekanisme tersendiri dalam memberikan bantuan kepada partai politik melalui anggaran negara atau sumber lainnya, sementara negara dengan sistem parlementer, seperti Malaysia dan Singapura, mengatur pendanaan partai politik dengan cara yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting untuk menganalisis

bagaimana bantuan keuangan partai politik diatur dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi dinamika politik di negara-negara tersebut.

3.1.1 Negara di Asia Tenggara yang Menganut Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dan dikenal dengan berbagai istilah seperti "the presidential type of government", "the non parliamentary" atau "the fixed executive", serta "representative popular government with separation of power". Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem presidensial dicirikan oleh kedudukan kepala negara yang tidak terpisah dari kepala pemerintahan, pertanggungjawaban langsung kepada rakyat bukan parlemen, tidak adanya wewenang presiden untuk membubarkan parlemen, dan kabinet yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Sistem presidensial memiliki beberapa prinsip pokok menurut Jimly Asshiddiqie, di antaranya pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, presiden sebagai eksekutif tunggal, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, pengangkatan menteri sebagai pembantu presiden, larangan rangkap jabatan, ketidakmampuan presiden membubarkan parlemen, berlakunya prinsip supremasi konstitusi, pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, dan penyebaran kekuasaan secara tidak terpusat. Sistem ini beroperasi dengan pemisahan kekuasaan berdasarkan teori trias politica Montesquieu, di mana kekuasaan negara terbagi menjadi tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudisial (Joy Aceron & Antonio G.M. La Viña, 2019).

Dalam sistem presidensial, partai politik memiliki peran yang berbeda dibandingkan dalam sistem parlementer. Partai politik memiliki keterbatasan dalam menawarkan atau menjanjikan visi dan program pemerintahan karena adanya pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Peran utama partai politik dalam sistem presidensial lebih sebagai fasilitator daripada pengusung ideologi. Meskipun presiden didukung oleh partai politik, presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan secara etis diharapkan untuk melepaskan keterikatan dengan partai pendukungnya setelah terpilih (Teehanke, 2024).

Di kawasan Asia Tenggara, Filipina adalah salah satu negara yang menganut sistem presidensial. Partai politik di Filipina memainkan peran penting dalam sistem politiknya, berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Regulasi keuangan kampanye di Filipina mencakup batasan sumbangan, pengeluaran kampanye, transparansi dan pelaporan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh Commission of Election Philippines (COMELEC) (Andreas Ufen, 2014).

Filipina memiliki batasan pengeluaran kampanye yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik 7166. Kandidat presiden dan wakil presiden dapat menghabiskan PHP 10,00 per pemilih, kandidat lainnya PHP 3,00 per pemilih, dan partai politik PHP 5,00 per pemilih. Undang-undang juga mengatur secara rinci hal-hal yang dapat dibelanjakan secara sah oleh kandidat dan partai politik, seperti biaya perjalanan, kompensasi juru kampanye, biaya komunikasi, alat tulis, sewa markas kampanye, pertemuan politik, dan iklan media.

Kerangka hukum Filipina untuk pendanaan kampanye tidak memberikan batasan untuk jumlah sumbangan, namun mengatur secara ketat siapa yang tidak diperbolehkan memberikan sumbangan, termasuk lembaga keuangan, perusahaan utilitas publik, kontraktor pemerintah, penerima waralaba atau insentif, penerima pinjaman pemerintah, lembaga pendidikan penerima dana publik, pegawai negeri sipil, dan orang asing. Filipina saat ini tidak memiliki pendanaan publik langsung untuk kampanye, namun sedang membahas rancangan undang-undangan untuk memberikan subsidi dana negara bagi partai politik.

Berbeda dengan Filipina, Timor Leste yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki pengaturan keuangan partai politik yang memungkinkan partai-partai menerima dana dari

negara. Menurut Law No. 3/2004 On Political Parties, sumber pendanaan partai politik di Timor Leste terdiri dari pendapatan sendiri (iuran anggota, hasil kegiatan pengumpulan dana, pendapatan dari kekayaan partai, dan pinjaman) dan pembiayaan swasta (sumbangan dari orang perseorangan dan warisan). Undang-undang juga melarang partai politik menerima dana dari berbagai entitas, termasuk perusahaan publik, BUMN, perusahaan pelayanan publik, badan usaha filantropi atau keagamaan, perkumpulan profesi, yayasan, dan pemerintah atau badan usaha asing.

Partai politik di Timor Leste diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang terorganisasi dan menyerahkan laporan keuangan terperinci setiap tahun, 45 hari sebelum akhir tahun anggaran. Timor Leste memiliki mekanisme pendanaan publik yang mengaitkan kriteria kelayakan dan alokasi dengan kebijakan inklusi, seperti mendorong partai politik untuk mencalonkan lebih banyak perempuan. Meskipun demikian, Andreas Ufen mencatat bahwa kerangka regulasi mengenai pendanaan partai dan kampanye di Timor Leste, terutama yang berkaitan dengan pendanaan publik, terkadang tidak jelas atau kurang dipahami oleh partai dan kandidat.

3.1.2 Negara di Asia Tenggara yang Menganut Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer lahir di Inggris tanpa didasarkan pada pemikiran tokoh negarawan atau ketentuan dari konstitusi tertulis. Sistem ini menempatkan parlemen sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam pemerintahan dengan wewenang untuk mengangkat dan menjatuhkan kepala pemerintahan. Menurut Junaedi Karso, dalam sistem parlementer, objek utama yang diperebutkan adalah parlemen, sehingga pemilihan umum parlemen menjadi sangat penting karena partai politik yang meraih kursi mayoritas akan membentuk pemerintahan, atau beberapa partai bergabung untuk membentuk koalisi jika tidak ada yang memperoleh suara mayoritas (A. Junaedi Karso, 2024).

Alan R. Ball dan Guy Peters menjelaskan karakteristik sistem parlementer, antara lain adanya kepala negara dengan fungsi formal dan seremonial, eksekutif politik yang merupakan bagian dari legislatif, dan legislator yang dipilih untuk masa jabatan tertentu. Sementara itu, Douglas V. Verney memaparkan karakter sistem parlementer lebih elaboratif, termasuk majelis berfungsi sebagai parlemen, eksekutif terbagi menjadi dua bagian, kepala negara menunjuk kepala pemerintahan, dan parlemen memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem politik. Dalam sistem ini, terdapat eksekutif nominal (kepala negara) dan eksekutif riil (kabinet yang dipimpin Perdana Menteri).

Di Asia Tenggara, beberapa negara menganut sistem parlementer, termasuk Malaysia, Thailand, dan Singapura. Malaysia menjalankan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Raja sebagai kepala negara. Malaysia merupakan negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi. Konstitusi "Merdeka" Malaya menetapkan karakteristik sistem politik Malaysia: bentuk negara federal, bentuk pemerintahan monarki konstitusional, sistem pemerintahan parlementer, dan badan peradilan independen yang mirip dengan peradilan Inggris (Agrawal, 2023).

Terkait pengaturan keuangan partai politik, Malaysia menghadapi tantangan karena kurangnya regulasi komprehensif yang mengatur pengawasan dan pembatasan aliran dana partai politik. Menurut Sharon Tan dan Ooi Kok Hin, tidak ada pengawasan terhadap penggunaan Dana Pembangunan Konstituensi, tidak ada kewajiban partai politik untuk mempublikasikan laporan sumbangan, dan tidak ada batasan sumbangan politik baik dari lokal maupun asing. Partai politik Malaysia mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti iuran anggota, sumbangan wajib dari wakil rakyat, penjualan tiket acara penggalangan dana, sumbangan publik, sumbangan pribadi yang dirahasiakan, sumbangan dalam bentuk barang, dan keuntungan dari bisnis yang dimiliki partai (Sharon Tan & Ooi Kok Hin, 2021).

Thailand sebagai negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer memiliki pendekatan berbeda dalam pendanaan partai politik. Bantuan keuangan negara untuk partai

politik di Thailand pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 dengan tujuan mencegah konglomerat bisnis dan sektor swasta memiliki pengaruh yang tidak semestinya. Political Party Development Fund (PPDF) telah dikodifikasikan dalam hukum sejak 1998 dan saat ini diatur dalam Organic Act On Political Parties 2017. Dana ini dapat diperoleh dari sembilan sumber berbeda, termasuk anggaran negara, pengurangan pajak penghasilan pribadi, biaya pendaftaran kandidat, denda dari pelanggaran pemilu, dan bunga investasi.

Semua partai politik yang terdaftar di Election Commission of Thailand (ECT) berhak mendapatkan subsidi negara, dengan ECT memutuskan besaran dana dalam waktu 30 hari setelah akhir tahun fiskal. Menurut Yukihiro, dana publik yang diterima partai politik dapat digunakan untuk kampanye pemilihan umum dan penyelenggaraan kegiatan tertentu, namun tidak dapat digunakan untuk biaya administrasi atau personel. Thailand juga memberi pembayar pajak pilihan untuk memotong 10 persen dari pajak mereka untuk disumbangkan kepada partai politik, meskipun sedikit warga yang memanfaatkannya.

Singapura sebagai negara republik parlementer memiliki pengaturan yang berbeda, di mana partai politik didanai secara finansial oleh anggota atau kandidat serta oleh partai itu sendiri. Pendanaan partai politik di Singapura diatur dalam Political Donation Act 2000 yang diamandemen tahun 2020. Undang-undang ini mengatur sumbangan kepada partai politik, melarang donasi dari luar negeri, dan membatasi sumbangan anonim. Pasal 2 undang-undang tersebut menetapkan bahwa donasi yang diperbolehkan hanya dari warga negara Singapura berusia minimal 21 tahun, perusahaan yang dikendalikan oleh Singapura, atau partai politik yang mencalonkan kandidat dalam pemilu (Muhammad Jefri Kurniawan, 2023).

Perbandingan pengaturan bantuan keuangan partai politik di tiga negara ini menunjukkan variasi pendekatan dan mekanisme pengawasan. Malaysia masih dalam tahap pengembangan regulasi dengan pengawasan yang lemah. Singapura mengandalkan dana pribadi dengan persyaratan pelaporan yang ketat dan sanksi tegas bagi pelanggaran, seperti tercantum dalam Pasal 22 Singapore Political Donation Act. Menurut Jefri Kurniawan, partai politik di Singapura dibiayai oleh uang tunai partai dan aset pribadi anggota atau kandidatnya, dengan pemerintah mengatur ketat semua transaksi keuangan. Sementara Thailand memiliki sistem bantuan keuangan negara yang lebih terstruktur dengan mekanisme pengawasan oleh ECT. Meskipun pendekatan berbeda, tujuan utamanya adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan partai politik.

3.1.3 Perbandingan Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Negara Yang Menganut Sistem Presidensial Dan Parلمenter Di Asia Tenggara

Di Asia Tenggara, terdapat variasi signifikan dalam pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik antara negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Negara-negara bersistem presidensial seperti Filipina dan Timor Leste menunjukkan mekanisme yang lebih terpusat dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, dengan eksekutif memegang peran dominan dalam pengawasan dan distribusi dana. Sebaliknya, negara-negara bersistem parlementer seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang lebih terdesentralisasi, di mana parlemen memainkan peran kunci dalam pengaturan dan alokasi dana kepada partai politik. Perbedaan ini mencerminkan dinamika politik dan struktur pemerintahan yang unik di masing-masing negara (Gerry Putra Rizky & Irwan Triadi, 2024).

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dalam konstitusi. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk mengangkat menteri dan pejabat tinggi tanpa perlu persetujuan legislatif, serta memegang hak veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Mekanisme akuntabilitas dalam sistem presidensial didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara

eksekutif dan legislatif, di mana presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum dan dapat diawasi oleh badan-badan pengawasan independen.

Meskipun sistem presidensial memiliki kelebihan dalam hal kejelasan pembagian kekuasaan, terdapat kelemahan yang perlu diwaspadai. Kekuatan presiden yang besar dalam sistem ini dapat membuat mekanisme akuntabilitas terkendala, terutama jika presiden memiliki otoritas yang sangat dominan dan lemahnya kontrol legislatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, di mana transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijaga dalam proses alokasi dan penggunaan dana.

Dalam konteks bantuan keuangan untuk partai politik di negara bersistem presidensial, eksekutif memiliki kekuasaan yang besar dalam mengarahkan kebijakan keuangan. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk merespons kebutuhan keuangan dengan cepat dan efisien. Namun, tantangan besar dalam sistem presidensial adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas. Tanpa mekanisme checks and balances yang kuat, ada risiko tinggi penyalahgunaan dana dan kurangnya pengawasan yang efektif, sehingga diperlukan kebijakan yang ketat dan mekanisme pengawasan yang transparan.

Berbeda dengan sistem presidensial, dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif dan legislatif lebih terintegrasi. Perdana menteri dan kabinet dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam konteks hukum tata negara, sistem parlementer menuntut adanya peraturan yang memungkinkan pengawasan ketat oleh parlemen terhadap eksekutif, serta fleksibilitas dalam pergantian kepemimpinan. Hal ini berdampak langsung pada bagaimana bantuan keuangan untuk partai politik dikelola dan diawasi (Basri et al., 2024).

Mekanisme akuntabilitas dalam sistem parlementer lebih didasarkan pada konsep tanggung jawab kolektif, di mana kepala eksekutif (biasanya perdana menteri) harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh keputusan mayoritas parlemen. Kelebihan dari mekanisme ini adalah adanya kontrol yang kuat terhadap kepala eksekutif, serta kemampuan parlemen untuk memilih dan menggulingkan pemerintahan jika tidak memenuhi harapan. Dalam konteks bantuan keuangan partai politik, sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap alokasi dan penggunaan dana.

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer di Asia Tenggara, bantuan keuangan untuk partai politik diatur dengan mekanisme pengawasan yang ketat oleh parlemen. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Meskipun proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena melibatkan banyak pihak, sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap alokasi dan penggunaan bantuan keuangan, sehingga cenderung lebih efektif dalam menjaga integritas proses politik.

Dengan demikian, sistem parlementer di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura menunjukkan bahwa pengawasan ketat oleh parlemen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik. Meskipun proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena melibatkan banyak pihak, hasil akhirnya adalah sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dengan sistem parlementer untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa bantuan keuangan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga integritas proses politik dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap partai politik dapat meningkat.

3.2 Pengaturan Keuangan Partai Politik Yang Ideal Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Partai politik di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber keuangan, terlihat dari sulitnya mengumpulkan iuran anggota, batasan besaran sumbangan yang sah, larangan terhadap beberapa bentuk sumbangan, dan kecilnya bantuan dana dari APBN/APBD. Keterbatasan ini berpotensi mendorong partai politik mengumpulkan dana dari sumber ilegal, yang berdampak pada turunnya kualitas demokrasi. Untuk menciptakan pengaturan bantuan keuangan partai politik yang ideal, Indonesia bisa mencontoh negara-negara Asia Tenggara yang telah menerapkan sistem transparan dan akuntabel. Solusi lain adalah belajar dari lembaga-lembaga yang fokus pada pendanaan partai politik seperti *Transparency International*, OECD, dan IFES (Nugraheni *et al.*, 2022).

Transparency International mengembangkan alat CRINIS yang mengukur tingkat transparansi pendanaan politik melalui 10 dimensi, termasuk pencatatan keuangan internal, pelaporan kepada pemerintah dan publik, cakupan dan kedalaman laporan, mekanisme pencegahan, serta pengawasan masyarakat sipil. Sementara itu, OECD mengidentifikasi beberapa persoalan terkait keuangan politik, seperti kampanye dari pihak ketiga, kompleksitas pendanaan swasta akibat globalisasi, pengungkapan identitas penyumbang, lemahnya pengaturan informasi yang diungkapkan partai politik, dan kurangnya lembaga pengawas yang mandiri. OECD juga menekankan bahwa peraturan keuangan politik harus menjadi bagian dari kerangka integritas keseluruhan (Magnus Ohman, 2013).

International Foundation for Electoral Systems (IFES) mendefinisikan keuangan politik secara luas, mencakup pendanaan kampanye, pendanaan partai politik, lembaga keuangan yang berafiliasi dengan partai, biaya lobi politik, pengeluaran media, biaya proses hukum terkait politik, pengeluaran pihak ketiga, dan kegiatan pejabat terpilih. IFES mengklasifikasikan peraturan keuangan politik ke dalam delapan kelompok, antara lain kondisi keuangan pencalonan, transparansi melalui pengungkapan, larangan bentuk sumbangan tertentu, batasan sumbangan dan pengeluaran, ketentuan subsidi APBN, penggunaan fasilitas negara, serta pencegahan jual-beli suara. IFES menekankan bahwa fokus utama penegakan peraturan keuangan politik seharusnya pada pencegahan daripada pemberian hukuman.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan dana politik. Dalam konteks Indonesia, penggunaan APBN sebagai sumber keuangan partai politik harus diatur ketat untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Transparansi dalam penggunaan APBN akan memudahkan pengawasan publik dan mencegah penyalahgunaan dana. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara dan menerapkan pengawasan yang ketat, Indonesia dapat menciptakan sistem keuangan politik yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung demokrasi.

3.2.1 Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Sumber Tunggal Keuangan Partai Politik

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia mengatur pengelolaan keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hardiansa & Maria Madalina, 2023). Dalam konteks partai politik, penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan merupakan langkah kontroversial yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik, serta mengurangi ketergantungan pada sumbangan pribadi yang sulit dipantau. Bantuan keuangan dari negara idealnya ditujukan untuk memodernisasi organisasi partai politik, mendorong perbaikan tata kelola, dan memutus oligarki dalam partai politik (Indonesia, 2020).

Partai politik merupakan organisasi yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan,

partai politik berperan penting dalam sistem demokrasi. Terbentuknya partai politik dari sekelompok warga negara yang secara sadar dan sukarela memiliki persamaan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan negara dan masyarakat menjadi dasar mengapa partai politik layak didanai oleh APBN. Pendanaan yang bersumber dari keuangan negara diberikan dengan tujuan memajukan bangsa Indonesia melalui partisipasi partai politik, sementara pendanaan non-APBN dianggap sebagai penyebab tumbuhnya oligarki (Ramlan Surbakti & Supriyanto, 2011).

Mengingat pentingnya fungsi partai politik, besarnya biaya politik, dan vitalnya ketersediaan dana, pemerintah perlu memberikan pendanaan melalui APBN. Dalam konteks pemilihan umum, partai politik bertanggung jawab mengorganisir kampanye, mengedukasi pemilih, dan memobilisasi dukungan. Keuangan yang cukup memungkinkan partai politik menjalankan kampanye efektif, mengedukasi pemilih, dan menjalankan operasional sehari-hari. Perkembangan pengaturan dana kampanye di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, dimulai dari UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum yang pertama kali mengakomodasi pengaturan pendanaan kampanye, hingga UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum saat ini.

UU No. 3/1999 mengatur sumber, pembatasan, larangan sumbangan, dan sanksi atas penerimaan dana kampanye serta mekanisme pengauditan dan penegakan hukum. UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Legislatif mengatur penerimaan dana kampanye, pembatasan dan larangan sumbangan, metode kampanye, serta mekanisme pelaporan. UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden mencakup pengaturan penerimaan dana kampanye, pembatasan dan larangan sumbangan, metode kampanye, pelaporan (rekening, pembukuan, audit), serta sanksi dan penegakan hukum. Terakhir, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum komprehensif mengatur penerimaan dana kampanye untuk pemilihan legislatif dan presiden, pembatasan dan larangan sumbangan, metode kampanye, serta pelaporan.

Pengaturan pendanaan kampanye merupakan agenda politik fundamental bagi demokrasi Indonesia yang tidak hanya memuat aturan ketat tetapi juga memastikan kepatuhan partai politik dan kandidat. Secara substansial, pengaturan ini harus mencegah praktik korupsi dan mendorong peserta pemilu lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah implementasi APBN untuk mendanai kampanye partai politik. Menurut Hardiansa dan Maria Madalina, penggunaan APBN untuk mendanai kampanye partai politik peserta pemilu merupakan solusi efektif dalam menciptakan pemilu yang demokratis karena menekan ketergantungan pada sumbangan kandidat, meminimalisir sumbangan dari perseorangan atau perusahaan, menghapuskan politik uang, menciptakan keadilan dalam kampanye, dan mendorong lahirnya calon legislatif berkualitas serta pemilih yang rasional.

Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa semua negara Barat yang demokratis mengadopsi pendanaan publik untuk partai politik meskipun dengan derajat bantuan dan pembatasan kebebasan partai yang bervariasi. Dana publik sebagai sumber dana partai politik dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian partai serta mengurangi ketergantungan pada donatur besar yang berpotensi mempengaruhi kebijakan. Beberapa argumen mendukung pendanaan publik sebagai sumber utama keuangan partai politik, antara lain: partai politik melaksanakan tugas publik dan harus didanai oleh publik, pendanaan publik merupakan biaya yang diperlukan untuk demokrasi, membatasi pengaruh dari perusahaan atau tokoh yang hendak "membeli" keputusan partai, mendorong perubahan dari partai politik seperti keharusan mengajukan perempuan atau kelompok minoritas sebagai calon, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

Penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan partai politik di Indonesia berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana karena negara memiliki kontrol penuh untuk mengawasi pengelolaan bantuan tersebut. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan seperti risiko penyalahgunaan dana publik dan kesulitan dalam pengawasan efektif. Oleh

karena itu, diperlukan penyesuaian dan pembaruan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, termasuk penguatan lembaga pengawas, peningkatan sanksi bagi pelanggaran, dan penyediaan mekanisme pelaporan yang efektif.

Dalam konteks pembaharuan hukum, reformasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan penggunaan APBN sebagai sumber keuangan partai politik berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang mengatur secara ketat mekanisme pendanaan, pelaporan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik dapat meningkat, sehingga partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

3.2.2 Efektifitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai Sumber Tunggal Keuangan Partai Politik Dalam Perspektif Keuangan Negara

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber tunggal keuangan partai politik menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip keuangan negara menekankan pentingnya pengelolaan dana publik yang efisien dan bertanggung jawab, sehingga evaluasi terhadap penggunaan APBN oleh partai politik harus mempertimbangkan sejauh mana dana tersebut digunakan secara efektif dan bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasan diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Efektivitas sistem politik pada kenyataannya dapat diukur dari kemampuannya dalam menanggapi tuntutan dan dukungan yang diterima serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan yang tepat, di mana setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan berbagai aspirasi masyarakat (Mohammad Maiwan, 2016).

Keterbatasan keuangan yang dihadapi oleh partai politik sering kali berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalankan kampanye yang efektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih menumpukan perhatian dalam menyampaikan aspirasi melalui kelompok kepentingan daripada melalui partai politik. Keuangan sangat penting bagi partai politik karena dana yang cukup memungkinkan mereka menjalankan kegiatan politik sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Sumber keuangan partai politik saat ini meliputi iuran, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari APBN dan APBD, namun partai politik masih menghadapi tantangan dalam memperoleh dana yang cukup serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Januari 2024, komitmen partai politik dalam menjadi badan publik yang terbuka masih sangat minim. Hal ini terlihat dari laman resmi seluruh partai di tingkat DPP yang hanya fokus menampilkan informasi terkait penerimaan bantuan politik dari APBN, sedangkan informasi mengenai sumber pendanaan lainnya masih sangat minim bahkan tidak ada. Situasi ini menjadi masalah serius yang dapat berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia dan semakin memperkuat anggapan bahwa partai politik mendapatkan dana dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, padahal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Melihat permasalahan keuangan partai politik, pendanaan tunggal yang berasal dari keuangan negara dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kurangnya keterbukaan partai politik dalam mengelola keuangan non-APBN. Dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana APBN yang digunakan oleh partai politik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan mengikuti aturan yang berlaku. Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi

keuangan kepada masyarakat luas dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, serta peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat.

Agustinus Salle menjelaskan beberapa alasan mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting, antara lain untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*), meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*), dan memenuhi hak warga untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (*right to inform and right to know*). Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan transparansi sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah (Agustinus Salle, 2017).

Isnani Yuli Andini mengemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas seperti komitmen pimpinan, pencapaian tujuan dan sasaran, orientasi pada visi dan misi, serta kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Ramlan Surbakti menambahkan bahwa prinsip akuntabilitas dapat dijabarkan melalui berbagai mekanisme, termasuk kewajiban pengurus partai politik untuk menjawab pertanyaan dari lembaga berwenang, kewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran tahunan yang sudah diaudit kepada masyarakat, serta kepatuhan terhadap sanksi yang dikenakan oleh lembaga berwenang. Partai politik juga memiliki kewajiban untuk membuka daftar penyumbang dan secara rutin membuat laporan keuangan, dengan tujuan memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar peraturan (Andini & Arfiyanto, 2020).

Pengalokasian bantuan keuangan dari negara kepada partai politik bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan menghilangkan ketergantungan partai politik pada pendanaan eksternal. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa peningkatan bantuan keuangan dapat menjadi cara efektif untuk membenahi partai dan mencegah korupsi, meskipun tidak menjamin pengurangan korupsi 100%. Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, penggunaan APBN sebagai satu-satunya sumber keuangan partai politik dapat mempermudah pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan memaksa partai politik untuk patuh terhadap regulasi yang ada, berbeda dengan dana yang berasal dari iuran atau sumbangan swasta yang seringkali tidak dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku (Ramlan Surbakti & Supriyanto, 2011).

4. KESIMPULAN

Pengaturan bantuan keuangan partai politik di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan variasi yang signifikan antara sistem presidensial dan parlementer. Negara dengan sistem presidensial seperti Filipina dan Timor Leste cenderung memiliki mekanisme yang terpusat dengan peran dominan eksekutif, sementara negara dengan sistem parlementer seperti Malaysia, Thailand dan Singapura menerapkan pendekatan terdesentralisasi dengan peran kunci parlemen. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri: sistem presidensial menawarkan kecepatan respons tapi menghadapi tantangan transparansi, sedangkan sistem parlementer menyediakan pengawasan ketat namun proses pengambilan keputusan lebih lambat. Untuk Indonesia, penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan partai politik berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui kontrol penuh negara, meskipun memerlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan lembaga pengawas, dan mekanisme pelaporan efektif untuk mengatasi tantangan seperti penyalahgunaan dana publik dan kesulitan pengawasan, dengan tujuan akhir menciptakan sistem keuangan politik yang mendukung demokrasi sehat di Indonesia.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan reformasi regulasi secara komprehensif yang mengatur mekanisme pendanaan, pelaporan, pengawasan, serta sanksi secara tegas agar tidak menimbulkan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan. Kedua, penguatan peran lembaga pengawas independen seperti BPK dan KPU mutlak diperlukan, disertai dengan dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan proses audit dan pengawasan berjalan efektif. Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan APBN sebagai sumber utama atau bahkan tunggal keuangan partai politik, namun dengan prasyarat adanya transparansi penuh melalui sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik. Keempat, partisipasi masyarakat sipil dan organisasi independen dalam mengawasi keuangan partai politik harus difasilitasi, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang kuat. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara Asia Tenggara yang telah menerapkan sistem pendanaan partai politik yang lebih transparan, seperti mekanisme subsidi negara di Thailand atau pengaturan sumbangan politik yang ketat di Singapura. Dengan demikian, diharapkan reformasi pendanaan partai politik tidak hanya memperkuat integritas sistem demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Junaedi Karso. (2024). *Pemerintah Nasional*. Eureka Media Aksara.
- [2] Agrawal, Y. H. & K. (2023). Political Finance Assessment of Thailand. *Sweden: International IDEA*, 23.
- [3] Agustinus Salle. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal: KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(3).
- [4] Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- [5] Andini, I. Y., & Arfiyanto, D. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 63–76. <https://doi.org/10.24929/feb.v10i1.972>
- [6] Andreas Ufen. (2014). *Regional Studies of Political Finance: Regulatory Frameworks and Political Realities Chapter: Asia, dalam Elin Falguera, Samuel Jones and Magnus Ohman, Funding of Political Parties and Election Campaigns A Handbook on Political Finance*. Sweden: International IDEA.
- [7] Basri, A. R., Sawir, M., Kamaluddin, S., & Pongtuluran, R. (2024). Lanskap Pemerintahan : Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(1), 63–74.
- [8] Didik Supriyanto & Wulandari, L. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Yayasan Perludem.
- [9] Gerry Putra Rizky & Irwan Triadi. (2024). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- [10] Hardiansa & Maria Madalina. (2023). Analisis Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sebagai Sumber Keuangan Utama Dalam Pendanaan Kampanye Partai Politik

- Peserta Pemilihan Umum Hardiansa dan Maria Madalina, Analisis Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB. *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(2), 173–180.
- [11] Indonesia Corruption Watch (ICW). (2012). *Studi Keuangan Partai Politik di Tingkat Nasional*.
- [12] Indonesia, T. I. (2020). *Reformasi Sistem Keuangan Partai Politik*.
- [13] Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi RI.
- [14] Joy Acheron & Antonio G.M. La Viña. (2019). Democratizing Election through Campaign Finance Reforms, dalam Ronald U Mendoza, et.all.,. *Singapura: World Scientific Publishing*, 301.
- [15] Magnus Ohman. (2013). *Pelatihan Deteksi dan Penegakan Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik*. International Foundation for Electoral Systems.
- [16] Markus H. Simarmata. (2018). Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 24.
- [17] Miriam Budiarto. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- [18] Mohammad Maiwan. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group) Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 75.
- [19] Muhammad Jefri Kurniawan. (2023). Komparasi Sistem Pendanaan Partai Politik di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 2(12), 1170.
- [20] Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- [21] Nugraheni, B. L. Y., Danang Widoyoko, M. Affan R. Tojeng, Tarko Sunaryo, Apelina Teresia, R. S. (2022). *Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Partai Politik*. Transparency International Indonesia,.
- [22] Ramlan Surbakti & Supriyanto, D. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- [23] Sharon Tan & Ooi Kok Hin. (2021). *Political Party Financing in Malaysia, dalam Political Party Finance Reform in Southeast-Asia*. Perludem.
- [24] Siti Marwiyah. (2022). *Analisis Bentuk Pemerintahan Di Lingkup Negara Asean*. Mitra Ilmu.
- [25] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- [26] Teehanke, J. C. (2024). *An Anarchy of Parties The Pitfalls of the Presidential-based Party System in the Philippines, dalam Thomas Poguntke, and Wilhelm Hofmeister (eds)*. Oxford University Press.